

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

**Nomor : 091 Tahun 2021**

**TENTANG**

**BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA  
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

**KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian, perlu diatur kembali Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Satuan Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  2. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

### Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Balai Standardisasi Industri Pontianak meliputi penerimaan dari :

- a. jasa pelayanan teknis pengujian
- b. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
- c. jasa pelayanan pelatihan teknis;
- d. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
- e. jasa pelayanan teknis konsultansi;
- f. jasa penelitian dan pengembangan; dan
- g. jasa inkubator bisnis.

### Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai d sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Kepala Balai ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai huruf g dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, satuan biaya yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak penerima dan pemberi layanan jasa teknis.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a sampai huruf d tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Tarif dan Jenis PNBP sebagaimana Pasal 1 huruf a dan huruf b untuk :
  - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
  - b. industri kecil,  
dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- (2) Untuk memperoleh pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), siswa atau mahasiswa dan industri kecil sebagaimana ayat (1) harus mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak;
- (3) Permohonan sebagaimana ayat (2) disampaikan dengan melampirkan :
  - a. bagi siswa atau mahasiswa :
    1. surat permohonan yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari sekolah atau perguruan tinggi; dan
    2. fotokopi kartu siswa atau mahasiswa yang masih berlaku; dan
  - b. bagi industri kecil :
    1. memiliki izin usaha industri, tanda daftar industri, izin usaha mikro dan kecil, atau izin usaha yang berbasis resiko untuk skala mikro atau kecil;
    2. surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari industri sendiri;
    3. surat permohonan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Balai;

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif yang berlaku.
- (2) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
  - a. peneliti, perekayasa, atau fungsional lainnya yang berasal dari Unit Penyelenggara Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sedang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta rancang bangun dan perekayasa (litbangyasa) dengan pendanaan dari internal Unit Penyelenggara Teknisnya;
  - b. Wirausaha Baru binaan dari Unit Penyelenggara Teknis dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- c. industri kecil yang terkena kondisi kahar; dan
- d. Unit Penyelenggara Teknis internal dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan.

#### Pasal 6

Untuk memperoleh pengenaan tarif atas jenis PNBPN dimaksud dalam Pasal 5, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Balai dengan melampirkan dokumen:

- a. bagi peneliti, perekayasa, atau fungsional lainnya:
  - 1. salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menunjukkan bahwa kegiatan litbangyasa sudah dianggarkan pada tahun berjalan; dan
  - 2. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon kepada Kepala Balai sebagai pemberi layanan jasa teknis;
- b. bagi Wirausaha Baru:
  - 1. surat keterangan dari Pimpinan Satuan Kerja bahwa Wirausaha Baru merupakan binaan dari Unit Penyelenggara Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - 2. salinan laporan keuangan Wirausaha Baru pada tahun berjalan;
  - 3. salinan rencana bisnis Wirausaha Baru; dan
  - 4. surat permohonan yang ditandatangani pemilik usaha kepada Kepala Balai sebagai pemberi layanan jasa teknis; dan
- c. bagi industri kecil yang terkena keadaan kahar atau *force majeure*:
  - 1. salinan dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - 2. fotokopi keputusan Presiden yang menetapkan kondisi bencana nasional;
  - 3. surat permohonan yang ditandatangani pemilik usaha kepada Kepala Balai sebagai pemberi layanan jasa teknis.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Balai atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat menerima atau menolak permohonan.
- (2) Kepala Balai atau pejabat yang memperoleh delegasi menolak permohonan dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Balai atau pejabat yang memperoleh delegasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan satuan kerja.

#### Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Keputusan Kepala Balai ini berlaku, Keputusan Kepala Balai Nomor 75 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 23 Agustus 2021

**KEPALA,**

**AGUNG BUDI LESTARI**

Salinan Keputusan Kepala Balai ini

Disampaikan kepada :

1. Kepala BKSJI Kemenperin di Jakarta (sbg laporan)
2. Inspektur Jenderal Kemenperin di Jakarta
3. Ka. Biro Keuangan Kemenperin di Jakarta
5. Kepala KPPN Pontianak
6. Pejabat Pembuat Komitmen Baristand Industri Pontianak
7. Bendahara Penerimaan Baristand Industri Pontianak
8. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK  
NOMOR : 091 Tahun 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021

**BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU  
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU  
PADA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK**

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>LINGKUNGAN</b>		
1	Air dan Air Limbah		
	a. Ammonium	per contoh	55.000
	b. Bau	per contoh	28.000
	c. <i>Biochemical Oxygen Demand (BOD)</i>	per contoh	116.000
	d. <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	per contoh	138.000
	e. Daya Hantar Listrik (DHL)	per contoh	39.000
	f. Deterjen atau surfaktan (MBAS)	per contoh	110.000
	g. Keasaman	per contoh	99.000
	h. Kekeruhan	per contoh	45.000
	i. Kecerahan	per contoh	33.000
	j. Oksigen terlarut atau <i>Dissolved Oxygen (DO)</i>	per contoh	39.000
	k. Fenol	per contoh	133.000
	l. <i>Fluorida (F)</i>		
	1) Dalam air laut	per contoh	193.000
	2) Dalam air dan air limbah	per contoh	183.000
	m. Kesadahan		
	1) Kalsium (Ca)	per contoh	46.00
	2) Magnesium (Mg)	per contoh	46.000
	3) Total	per contoh	46.000
	n. Klorida (Cl)	per contoh	70.000
	o. Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	per contoh	59.000
	p. Debit sesaat	per contoh	49.000
	q. Fosfat		
	1) Fosfat total sebagai P	per contoh	80.000
	2) Fosfat (PO <sub>4</sub> )	per contoh	39.000
	r. Logam		
	1) Kromium heksa valen (Cr <sup>6+</sup> )	per contoh	56.000
	2) Aluminium (Al)	per contoh	53.000
	3) Arsen (As)	per contoh	100.000
	4) Barium (Ba)	per contoh	60.000
	5) Besi (Fe)	per contoh	50.000
	6) Kadmium (Cd)	per contoh	50.000
	7) Kromium (Cr)	per contoh	56.000
	8) Kalium (K)	per contoh	46.000

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF
	9) Kalsium (Ca)	per contoh	55.000
	10) Magnesium (Mg)	per contoh	50.000
	11) Mangan (Mn)	per contoh	50.000
	12) Natrium (Na)	per contoh	51.000
	13) Nikel (Ni)	per contoh	50.000
	14) Raksa (Hg)	per contoh	108.000
	15) Seng (Zn)	per contoh	55.000
	16) Perak (Ag)	per contoh	133.000
	17) Timbal (Pb)	per contoh	55.000
	18) Selenium (Se)	per contoh	143.000
	19) Silika (Si)	per contoh	50.000
	20) Tembaga (Cu)	per contoh	55.000
	21) Kobalt (Co)	per contoh	55.000
	22) Timah (Sn)	per contoh	138.000
	23) Krom Total	per contoh	220.000
	24) Boron	per contoh	55.000
	25) Sianida (CN)	per contoh	79.000
	s. Alkalinitas		
	1) Alkalinitas Phenol ( <i>Phenol Alkalinity</i> )	per contoh	59.000
	2) Alkalinitas Metil ( <i>methyl alkalinity</i> )	per contoh	33.000
	3) Alkalinitas total	per contoh	88.000
	t. Minyak atau lemak	per contoh	193.000
	u. Nitrat (NO <sup>3</sup> )	per contoh	49.000
	v. Nitrit (NO <sup>2</sup> )	per contoh	49.000
	w. Padatan		
	1) Padatan terlarut (TDS)	per contoh	39.000
	2) Padatan tersuspensi (TSS)	per contoh	33.000
	3) Padatan tersuspensi (TSS) Air Laut	per contoh	193.000
	x. Derajat Keasaman (pH)	per contoh	20.000
	y. Salinitas	per contoh	45.000
	z. Suhu	per contoh	20.000
	aa. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	per contoh	49.000
	bb. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	per contoh	133.000
	cc. Senyawa aktif biru metilen	per contoh	116.000
	dd. Total nitrogen	per contoh	77.000
	ee. Warna	per contoh	20.000
	ff. Warna ptco	per contoh	56.000
	gg. Zat organic	per contoh	55.000
	hh. Amonia (NH <sub>3</sub> )	per contoh	111.000
	ii. <i>Total Organic Carbon (TOC)</i>	per contoh	324.000
2.	Paramater Uji Biota Air		
	a. Bentos	per contoh	110.000
	b. Plankton	per contoh	110.000
3	Parameter Uji Udara Ambien		
	a. Sulfur Oksida (SO <sub>x</sub> ) – Sesaat	per contoh	140.000

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	b. Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) – Sesaat	per contoh	140.000
	c. Oksida/Ozon (O <sub>x</sub> /O <sub>3</sub> ) – Sesaat	per contoh	140.000
	d. Karbon Oksida (CO <sub>x</sub> ) – Sesaat	per contoh	140.000
	e. Total Suspended Particulate (TSP) – Sesaat	per contoh	495.000
	f. Particulate Meter (PM) 10 – Sesaat	per contoh	660.000
	g. Timbal (Pb)	per contoh	330.000
	h. Kondisi Fisik (Sesaat)		
	1) Koordinat	per contoh	39.000
	2) Suhu	per contoh	30.000
	3) Arah Kecepatan Angin	per contoh	77.000
	4) Kelembaban	per contoh	44.000
	5) Tekanan udara	per contoh	30.000
	i. Kebisingan – sesaat	per contoh	88.000
	j. Getaran	per contoh	330.000
	k. Kebauan (Hidrogen Sulfida/H <sub>2</sub> S, Ammonia/NH <sub>3</sub> )	per contoh	325.000
4	Parameter Uji Emisi		
	a. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	per contoh	330.000
	b. Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	per contoh	330.000
	c. Karbon Monoksida (CO)	per contoh	193.000
	d. Oksigen (O <sub>2</sub> )	Per contoh	150.000
	e. Asam Sulfida (H <sub>2</sub> S)	per contoh	220.000
	f. Hidrogen Florida (HF)	per contoh	239.000
	g. Klor bebas (Cl <sub>2</sub> )	per contoh	150.000
	h. Emisi Ammonia	per contoh	220.000
	i. Gas Klorin (CL <sub>2</sub> )	per contoh	220.000
	j. Hidrogen Klorida (HCl)	per contoh	220.000
	k. Timbal (Pb)	per contoh	330.000
	l. Laju alir	per contoh	660.000
	m. Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> )	per contoh	220.000
	n. Opasitas	Per contoh	150.000
5	Parameter Uji Tanah		
	a. Karbon (C) Organik	per contoh	95.000
	b. Kejenuhan Basa	per contoh	160.000
	c. Kation Dapat Ditukar (K, Ca, Na, Mg)	per contoh	160.000
	d. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	per contoh	60.000
	e. Timbal (Pb)	per contoh	55.000
	f. Tembaga (Cu)	per contoh	55.000
	g. Kadmium (Cd)	per contoh	55.000
	h. Seng (Zn)	per contoh	55.000
	i. Minyak Lemak	per contoh	145.000
	j. Nitrogen	per contoh	100.000
	k. Fosforus Pentoksida (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	per contoh	120.000
	l. pH Tanah	per contoh	25.000
	m. Tekstur	Per contoh	150.000

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>B.</b>	<b>Regulasi Lingkungan</b>		
1	Air Permukaan/Sungai (PP No. 22 Tahun 2021)	Per contoh	2.040.000
2	Air Bersih/Air Minum :		
	a. Air Baku (Permenkes No. 416 Tahun 1990)	Per contoh	2.199.000
	b. Air Minum (Permenkes No. 492 Tahun 2010)	Per contoh	2.400.000
	c. Air Higienis Sanitasi (Permenkes No. 32 Tahun 2017)	Per contoh	1.804.000
3	Air Limbah		
	a. Industri Kelapa Sawit untuk IPAL (Kepmenlh No. 5 Tahun 2014)	Per contoh	577.000
	b. Industri Kelapa Sawit untuk LA (Kepmenlh No. 29 Tahun 2003)	Per contoh	682.000
	c. Industri Crumb Rubber (Kepmenlh No. 5 Tahun 2014)	Per contoh	495.000
	d. Industri Kayu Lapis (Kepmenlh No. 5 Tahun 2014)	Per contoh	551.000
	e. Industri Pengolahan Daging (Kepmenlh No. 5 Tahun 2014)	Per contoh	611.000
	f. Industri Minyak Goreng (Kepmelh No. 05 Tahun 2014)	Per contoh	580.000
	g. Industri Lain-lain (Kepmenlh No. 5 Tahun 2014)	Per contoh	2.338.000
	h. Industri Pertambangan (Pencucian Biji Bauksit) (Permenlh No. 34 Tahun 2009)	Per contoh	273.000
	i. Domestik Penginapan/Restoran/Yankes/Pasar (Permenlh No. 68 Tahun 2016)	Per contoh	748.000
	j. Oily trap PLTD (Kepmenlh No. 80 Tahun 2009)	Per contoh	765.000
	k. Air Radiator PLTD (Kepmelh No. 80 Tahun /2009)	Per contoh	655.000
4	Air Tanah (Kepmenlh No. 29 Tahun 2003)	Per contoh	681.000
5	Biota (Plankton & Benthos)	Per contoh	220.000
6	Udara Ambien (PP. No. 22 Tahun 2021)		
	a. Pengujian	Per contoh	2.265.000
	b. Jasa Peralatan	Per contoh	440.000
7	Emisi Udara :		
	a. Emisi Genset (Kepmenlh No. 13 Tahun 2009 lamp. 1.a.1) untuk Industri Agro	Per contoh	523.000
	b. Emisi Genset (Kepmenlh No. 13 Tahun 2009 lamp. 1.a.2) untuk Industri Agro	Per contoh	1.733.000
	c. Emisi Genset (Permenlh No. 21 Tahun 2008) Industri Non Agro	Per contoh	1.883.000

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF
	d. Emisi Heater Dryer/Boiler BB Serabut/Cangkang (Permenlh No. 07 Tahun 2007 Lamp. I)	Per contoh	2.342.000
	e. Emisi Boiler BB Batubara (Permenlh No. 07 Tahun 2007 Lamp. IV)	Per contoh	1.470.000
	f. Emisi Boiler Bahan Bakar Lain (Permenlh No. 07 Tahun 2007 Lamp. III)	Per contoh	3.399.000
	g. Emisi Dryer (Kepmenlh No. 13 Tahun 1995 Lamp. V B)	Per contoh	3.109.000
	h. Isokinetik (Laju Alir)	Per contoh	660.000
	i. Emisi Kendaraan BBM Bensin Roda $\geq 4$ (Permenlhk No. 20 Tahun 2017)	Per contoh	413.000
	j. Emisi Kendaraan BBM Solar Roda $\geq 4$ (Permenlhk No. 20 Tahun 2017)	Per contoh	1.073.000
	k. Emisi Kendaraan Roda 2 (Permenlh No. 5 Tahun 2006)	Per contoh	193.000
	l. Peralatan Emisi	Per contoh	367.000
	m. Kebisingan (Kepmenlh No. 48 Tahun 1996)	Per contoh	88.000
	n. Kebauan	Per contoh	439.000
	o. Getaran (Kepmenlh No. 50 Tahun 1996)	Per contoh	330.000
	p. Tanah	Per contoh	1.235.000
	q. Petugas Pengambil Contoh (Air atau Udara)	Per orang per hari	530.000
<b>B</b>	<b>PANGAN DAN NON PANGAN</b>		
1.	Parameter Uji		
	a. Asam lemak bebas ( <i>free fatty acid</i> )	Per contoh	119.000
	b. Asam lemak bebas ( <i>free fatty acid</i> ) makanan melalui proses ekstraksi	Per contoh	228.000
	c. Asam sianida metode kualitatif	Per contoh	57.000
	d. Asam sianida metode kuantitatif	Per contoh	70.000
	e. Bagian yang tidak larut dalam air	Per contoh	58.000
	f. Bahan yang tidak tersabunkan dalam minyak/lemak	Per contoh	296.000
	g. Bikarbonat	Per contoh	39.000
	h. Bilangan asam atau derajat asam	Per contoh	119.000
	i. Bilangan asam minyak atsiri	Per contoh	44.000
	j. Bilangan ester	Per contoh	61.000
	k. Bilangan formol	Per contoh	57.000
	l. Bilangan iod minyak/lemak	Per contoh	170.000
	m. Bilangan penyabunan minyak/lemak	Per contoh	98.000
	n. Bilangan peroksida minyak/lemak	Per contoh	112.000
	o. Derajat brix	Per contoh	36.000

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF
	p. Derajat Keasaman (pH) cairan atau padatan	Per contoh	30.000
	q. Derajat putih	Per contoh	92.000
	r. Falling number	Per contoh	151.000
	s. Fenol dalam minyak atsiri	Per contoh	46.000
	t. Formaldehida	Per contoh	35.000
	u. Fosfat	Per contoh	92.000
	v. Gula Inversi		
	w. Pereduksi sebelum inversi	Per contoh	162.000
	x. Total sesudah inversi	Per contoh	169.000
	y. Hidroksida dalam Air	Per contoh	29.000
	z. Kadar Air		
	aa. Padatan	Per contoh	54.000
	bb. Cairan	Per contoh	129.000
	cc. Kadar Abu		
	dd. Metode Gravimetri	Per contoh	86.000
	ee. Larut dalam asam	Per contoh	115.000
	ff. Larut dalam air		86.000
	gg. Kafein	Per contoh	197.000
	hh. Kalori secara perhitungan	Per contoh	18.000
	ii. Karbohidrat		
	1. Metode Perhitungan	Per contoh	36.000
	2. Metode Titrimetri	Per contoh	213.000
	jj. Karbon tetap	Per contoh	16.000
	kk. Kealkalian abu	Per contoh	75.000
	ll. Keasaman makanan	Per contoh	81.000
	mm. Klorida		
	1. Makanan	Per contoh	139.000
	2. Garam	Per contoh	95.000
	nn. Kotoran	Per contoh	150.000
	oo. Laktosa	Per contoh	123.000
	pp. Lemak Kasar	Per contoh	126.000
	qq. Lemak Total	Per contoh	176.000
	rr. Logam :		
	1. Arsen (As)	Per contoh	132.000
	2. Barium (Ba)	Per contoh	84.000
	3. Besi (Fe)	Per contoh	89.000
	4. Cadmium (Cd)	Per contoh	84.000
	5. Kromium (Cr)	Per contoh	84.000
	6. Magnesium (Mg)	Per contoh	114.000
	7. Mangan (Mn)	Per contoh	114.000
	8. Nikel (Ni)	Per contoh	84.000
	9. Air Raksa (Hg)	Per contoh	107.000
	10. Seng (Zn)	Per contoh	84.000
	11. Tembaga (Cu)	Per contoh	84.000

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	12. Timbal (Pb)	Per contoh	84.000
	ss. Methanol	Per contoh	182.000
	tt. Mikrobiologi :		
	uu. Basilus cereus	Per contoh	135.000
	vv. Clostridium Perfringens	Per contoh	144.000
	ww. Coliform	Per contoh	137.000
	xx. Escherichia coli	Per contoh	193.000
	yy. Angka Lempeng Total (ALT)	Per contoh	128.000
	zz. Kapang	Per contoh	164.000
	aaa. Khamir	Per contoh	164.000
	bbb. Salmonella	Per contoh	176.000
	ccc. Staphilococcus aureus	Per contoh	215.000
	ddd. Pseudomonas	Per contoh	182.000
	eee. Mineral		
	fff. Kalium (K)	Per contoh	89.000
	ggg. Kalsium (Ca)	Per contoh	89.000
	hhh. Natrium (Na)	Per contoh	89.000
	iii. Alumunium (Al)	Per contoh	51.000
	jjj. Minyak Atsiri	Per contoh	60.000
	kkk. Total Padatan	Per contoh	46.000
	lll. Nitrat	Per contoh	120.000
	mmm.Nitrit	Per contoh	120.000
	nnn. Padatan Terlarut	Per contoh	90.000
	ooo. Pemanis :	Per contoh	288.000
	1. Sakarin	Per contoh	263.000
	2. Siklamat	Per contoh	115.000
	ppp. Pengawet :	Per contoh	325.000
	1. Benzoat (kualitatif)	Per contoh	174.000
	2. Sorbat (Spektro)	Per contoh	174.000
	3. Sulfit	Per contoh	115.000
	4. Boraks (kualitatif)	Per contoh	85.000
	5. Boraks (kuntitatif)	Per contoh	126.000
	6. Formalin (kualitatif)	Per contoh	60.000
	qqq. Pewarna tambahan (kromatografi kertas)	Per contoh	131.000
	rrr. Protein	Per contoh	119.000
	sss. Sari Kopi	Per contoh	85.000
	ttt. Serat kasar	Per contoh	138.000
	uuu. Serat Makanan (Dietary Fiber)	Per contoh	371.000
	vvv. Sisa pelarut	Per contoh	29.000
	www. Sisa penguapan	Per contoh	70.000
	xxx. Sisa pijar pada 950 °C	Per contoh	46.000
	yyy. Sulfat	Per contoh	124.000
	zzz. Sulfit	Per contoh	115.000
	aaaa. Vitamin C	Per contoh	365.000

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF
<b>C</b>	<b>KALIBRASI</b>		
1	Timbangan elektronik 0 – 2000 gr	Per alat	320.000
2	Timbangan analitik	Per alat	300.000
3	Anak Timbangan F2		
	≤ 200 gr	Per alat	120.000
	200 – 1000 gr	Per alat	150.000
4	Top Loading	Per alat	375.000
5	Labu Ukur 1 - 1000 ml	Per alat	150.000
6	Pipet Ukur		185.000
	a. < 100 ml	Per alat	175.000
	b. ≥ 100 ml	Per alat	185.000
7	Pipet Volumetrik		
	a. < 100 ml	Per alat	157.000
	b. ≥ 100 ml	Per alat	167.000
8	Buret		
	a. < 100 ml	Per alat	174.000
	b. ≥ 100 ml	Per alat	184.000
9	Gelas Ukur		
	a. < 100 ml	Per alat	156.000
	b. ≥ 100 ml	Per alat	177.000
10	Mikropipet	Per alat	150.000
11	Oven 0 – 200 °C	Per alat	600.000
12	Inkubator/Refrigerator	Per alat	500.000
13	Waterbath 0 – 100 °C	Per alat	600.000
14	Termometer Gelas 0 – 250 °C	Per alat	250.000
15	Autoclave (suhu)	Per alat	600.000
16	Muffle Furnace 0 – 1000 °C	Per alat	650.000
17	Pressure Gauge	Per alat	300.000
18	Spektrofotometer UV-Vis	Per alat	500.000
19	pH meter	Per alat	255.000
20	Conductivity meter/TDS meter	Per alat	250.000
21	Turbidimeter	Per alat	300.000
22	COD Reaktor	Per alat	350.000
23	DO Meter	Per alat	200.000
24	Jasa Kalibrasi in situ	Per orang per hari	530.000
<b>D.</b>	<b>SERTIFIKASI</b>		
1	Assesmen	Per kegiatan per Perusahaan	12.500.000
2	Surveilen	Per kegiatan per Perusahaan	5.150.000
<b>E.</b>	<b>PELATIHAN</b>		
1	Pelatihan HACCP	Per orang per 6 hari	4.000.000

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
2	Pelatihan Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO 17025	Per orang per 5 hari	3.750.000
3	Pelatihan Pengenalan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Per orang per 2 hari	1.600.000
4	Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Per orang per 3 hari	3.200.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3)	Per orang per 6 hari	3.000.000
6	Audit Internal Sistem Manajemen Laboratorium	Per orang per 2 hari	1.600.000
7	Audit Internal ISO 9001:2015	Per orang per 3 hari	4.600.000
8	Perhitungan Ketidakpastian Dalam Pengukuran/Pengujian Kimia	Per orang per 3 hari	5.500.000
9	Validasi Metode Pengujian	Per orang per 3 hari	2.250.000
10	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	Per orang per 5 hari	5.000.000
11	Pelatihan Kalibrasi	Per orang per 3 hari	3.500.000
12	Narasumber	Per orang per hari	1.000.000
13	Instruktur	Per orang per hari	960.000

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 23 Agustus 2021

**KEPALA,**

**AGUNG BUDI LESTARI**